

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas oleh penulis, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan temuan penelitian sebelumnya, yang telah dibahas di bab sebelumnya, ditemukan bahwa beberapa alasan mengapa perempuan menikah di usia dini adalah sebagai berikut: kurang pendidikan agama sehingga menjerumuskan dalam pergaulan bebas, kemauan sendiri, faktor ekonomi yang memburuk dan kebiasaan adat istiadat setempat. Faktor ekonomi adalah yang paling banyak mempengaruhi pernikahan usia dini.

B. Saran

1. Kepada para pelaku pernikahan usia dini, apabila ada masalah dalam keluarga hendaknya diselesaikan secara baik-baik atau minta tolong serta saran kepada orang yang lebih paham, misalnya konselor keluarga. Hal ini dilakukan agar dapat mencegah perceraian dini
2. Untuk masyarakat supaya meningkatkan kesadaran hukum tentang pentingnya kematangan dan kedewasaan seseorang untuk menikah, karena semakin dewasa seseorang, semakin matang secara mental dan fisik, seseorang akan lebih siap dan mampu menjalankan bahtera rumah tangga.
3. Kepada Orang tua harus selalu memberi inspirasi kepada anaknya tentang pentingnya pendidikan untuk kehidupan.
4. Untuk mengurangi jumlah pernikahan usia dini, pemerintah dan masyarakat harus aktif dan bekerja sama.

C. Implikasi Hasil Penelitian Terhadap Bimbingan Dan Konseling

Berdasarkan penelitian yang membahas faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan usia dini membawa implikasi yang cukup besar terhadap bimbingan dan konseling terutama berkaitan dengan bimbingan pranikah dan konseling keluarga.

Sesuai dengan pengertian dari bimbingan pranikah merupakan pelatihan berbasis keterampilan yang mengajarkan pasangan tentang bagaimana menjaga dan meningkatkan hubungan mereka setelah menikah. Kemudian menurut Nurihsan (dalam Mubasyarah, 2016: 13) menyatakan bahwa Konseling keluarga juga membantu orang yang akan menikah memahami peran dan tanggung jawab mereka sebagai anggota keluarga. Ini membantu mereka mempersiapkan diri untuk kehidupan berkeluarga.

Lebih lanjut dibahas oleh Nurihsan (dalam Mubasyarah, 2016: 13) menyebutkan bahwa konseling keluarga tidak menghilangkan signifikansi proses intrapsikis yang sifatnya individual, sebaliknya, itu melihat perilaku individu dari perspektif yang lebih luas.

Bimbingan dan konseling tidak hanya berada di ranah pendidikan akan tetapi juga berada di ranah keluarga. Konselor sangat diperlukan dalam hal ini untuk memberikan bimbingan pranikah kepada pasangan yang akan menikah, dan mereka juga diperlukan untuk memberikan konseling keluarga untuk membantu klien mereka mengatasi masalah keluarga.

Implikasi dari bimbingan dan konseling itu sendiri dapat dilakukan oleh guru BK di masing-masing sekolah dengan memberikan layanan-layanan BK, seperti layanan informasi tentang tanggung jawab remaja atau dampak pernikahan usia dini. Selain itu, konselor dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintahan yang

berada di lingkungan masyarakat untuk memberikan penyuluhan tentang pernikahan usia dini serta penyuluhan tentang pentingnya lingkungan keluarga bagi remaja.